



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ronald Frans Manulang Anak Dari P.H. Manulang;**
2. Tempat lahir : Natar;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 08 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 008 RW. 002 Desa Bumi Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/85/XI/2022/Reskrim tanggal 14 November 2022

Terdakwa Ronald Frans Manulang Anak Dari P.H. Manulang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 31 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla tanggal 31 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RONALD FRANS MANULANG Anak dari P.H. MANULANG** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RONALD FRANS MANULANG Anak dari P.H. MANULANG** berupa pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (SATU) baju lengan panjang warna hitam bertuliskan "PERGURUAN PAKU BANTEN BADAK IRENG" pada bagian belakang baju;
 - 1 (satu) celana levis warna biru pudar.

Dikembalikan kepada Saksi SLAMET WIDODO Bin MARSUDI (Alm);

- 1 (satu) 1 (satu) baju lengan panjang warna hitam bertuliskan "BRONX" pada bagian depan baju;
- 1 (satu) celana levis warna biru muda.

Dikembalikan kepada Saksi YENIYATI SRI WAHYUNI Binti SUDIYONO (Alm);

- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor KK 1801042711200007 yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) kartu KTP atas nama RONALD FRANS MANULANG.

Dikembalikan kepada Terdakwa RONALD FRANS MANULANG Anak dari P.H. MANULANG;

- 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 65 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Menyatakan **Terdakwa RONALD FRANS MANULANG Anak dari P.H. MANULANG** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "*melakukan penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ronald Frans Manulang Anak Dari P.H. Manulang pada hari Kamis Tanggal 10 November 2022 sekira jam 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Lapo Tuak Desa Bumi Sari Kec. Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja telah melakukan penganiayaan" kepada Saksi korban Slamet Widodo Bin Marsudi (Alm) dan Saksi korban Yenyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, awalnya Terdakwa RONALD FRANS MANULANG Anak dari P.H. MANULANG seorang diri datang ke Lapo tuak milik Saksi SLAMET WIDODO Bin MARSUDI (Alm) dan Saksi YENIYATI SRI WAHYUNI Binti SUDIYONO (Alm) yang merupakan istri dari Saksi SLAMET di Desa Bumi Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, dan Terdakwa langsung menemui Saksi SLAMET WIDODO dan Saksi YENIATI SRI WAHYUNI yang sedang duduk berdampingan atau bersebelahan di dalam Lapo tuak dan Terdakwa datang dan duduk dekat dengan Saksi SLAMET WIDODO dan Saksi YENIATI SRI WAHYUNI lalu mengatakan "SAYA WARGA ASLI BUMI SARI" kemudian Terdakwa mengeluarkan dan menunjukkan KTP dan KK nya, lalu Terdakwa menanyakan KTP dan KK ke Saksi SLAMET WIDODO dan Saksi YENIATI SRI WAHYUNI, setelah itu menanyakan ijin usaha Lapo tuak milik Saksi SLAMET WIDODO tersebut, kemudian Saksi SLAMET WIDODO mengatakan "SUDAH ADA YANG NGURUS" kemudian Terdakwa langsung emosi dan berdiri dan menggebrak meja yang ada di depannya, lalu Saksi SLAMET WIDODO dan Saksi YENIATI SRI WAHYUNI berdiri juga lalu Terdakwa mengatakan dengan nada yang tinggi untuk menyuruh menutup Lapo tuak milik Saksi SLAMET WIDODO, lalu Saksi SLAMET WIDODO dan Saksi YENIATI SRI WAHYUNI mengatakan agar

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta memulangkan uang sewaan tempat untuk usaha Lapo tuak kalau mau ditutup, dan kemudian Terdakwa menggebrak meja kembali dan langsung memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan cara mengepalkan jari-jarinya dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi SLAMET WIDODO, lalu Saksi SLAMET WIDODO mendorong Terdakwa agar keluar dari lapo tuak miliknya tersebut dan kemudian Saksi SLAMET WIDODO juga ditarik bajunya agar keluar dari lapo tuak, kemudian Saksi SLAMET WIDODO terjatuh dan Terdakwa mengeluarkan rantai sepeda motor dengan panjang 65 (enam puluh lima) cm dari saku kantong celana sebelah kanannya kemudian melilitkan pada telapak tangan kanannya kemudian mengepalkan tangannya lalu hendak memukulnya ke Saksi SLAMET WIDODO dan kemudian Saksi YENIATI SRI WAHYUNI saat itu hendak membantu Saksi SLAMET WIDODO yang jatuh dan kemudian Terdakwa langsung memukulkan kepala tangan kanannya yang sudah dililitkan rantai tersebut dan mengenai bagian wajah dekat hidung sebelah kiri dan hidung atas sebelah kiri Saksi YENIATI SRI WAHYUNI, kemudian wajah Saksi YENIATI SRI WAHYUNI mengeluarkan darah dan kemudian Saksi SLAMET WIDODO sempat berkelahi dengan Terdakwa dimana posisi Saksi SLAMET WIDODO terlentang dibawah dan posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi SLAMET WIDODO kemudian memukul Saksi SLAMET WIDODO menggunakan rantai yang dililitkan ketangan sebelah kanannya dan mengenai dada sebelah kiri Saksi SLAMET WIDODO sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi JIMMY MANOKO ALIAS JENONG Bin MUFLIHIN yang berada dilokasi hendak merebut rantai sepeda motor dari tangan Terdakwa dan berhasil direbut dan diambil oleh Saksi JIMMY MANOKO ALIAS JENONG dan kemudian Terdakwa berdiri dan langsung lari meninggalkan lokasi;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Saksi Korban SLAMET WIDODO Bin MARSUDI (ALM) berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Griya Dwipa Persada Klinik Rawat Inap Nomor : 105/GPH/XI/2022 tanggal 13 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. JOHANSYAH, yang pada kesimpulannya menyatakan pada Saksi Korban SLAMET WIDODO Bin MARSUDI (Alm) terdapat luka lecet pada bagian hidung, terdapat luka lecet diatas siku kiri, luka memar pada dibawah mata kiri, dikarenakan trauma benda tumpul;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Saksi YUNIATI SRI WAHYUNI Binti SUDIONO (Alm) berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Griya Dwipa Persada Klinik Rawat Inap Nomor : 106/GPH/XI/2022 tanggal 13 November

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. JOHANSYAH, yang pada kesimpulannya menyatakan pada Saksi YUNIATI SRI WAHYUNI Binti SUDIONO (Alm) terdapat luka robek pada area hidung, dikarenakan trauma benda tajam;

Juga berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung Nomor : 0312/VISUM/RM-RSABL/XII/2022 tanggal 03 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tri Novendro, yang pada kesimpulannya menyatakan pada Saksi YUNIATI SRI WAHYUNI Binti SUDIONO (Alm) dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan Bengkak di kedua mata (Hematoma Orbita dextra dan sinistra), dan ditemukan luka robek dibagian hidung dengan berukuran empat kali dua centi meter;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Slamet Widodo Bin Marsudi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pemukulan terhadap Saksi dan isteri Saksi pada hari Kamis Tanggal 10 November 2022 sekira jam 17.00 wib di Lapo tuak milik Saksi dan istri di Desa Bumi Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pemukulan yakni awalnya Terdakwa seorang diri datang ke Lapo tuak milik Saksi di Desa Bumi Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, dan langsung menemui Saksi dan Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) yang sedang duduk berdampingan atau bersebelahan didalam lapo tuak dan Terdakwa datang dan duduk dekat dengan Saksi dan istri lalu Terdakwa mengatakan "SAYA WARGA ASLI BUMI SARI" kemudian Terdakwa mengeluarkan dan menunjukkan KTP dan KK nya, lalu Terdakwa menanyakan KTP dan KK ke Saksi dan Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm), setelah itu menanyakan ijin usaha Lapo tuak milik Saksi, kemudian Saksi mengatakan "sudah ada yang mengurus" kemudian Terdakwa langsung emosi dan berdiri dan menggebrak meja yang ada didepannya, lalu Saksi dan istri berdiri juga lalu Terdakwa mengatakan dengan nada yang tinggi untuk menyuruh menutup Lapo tuak milik Saksi,

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi dan Saksi Yenyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) mengatakan agar meminta memulangkan uang sewaan tempat untuk usaha lapo tuak kalau mau ditutup, dan kemudian Terdakwa menggebrak meja kembali dan langsung memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan cara mengepalkan jari-jarinya dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi, lalu Saksi mendorong Terdakwa agar keluar dari lapo tuak dan kemudian Saksi juga ditarik bajunya agar keluar dari lapo tuak, kemudian Saksi terjatuh dan Terdakwa mengeluarkan rantai sepeda motor dari saku kantong celana sebelah kanannya kemudian melilitkan pada telapak tangan kanannya kemudian megepalkan tangannya lalu hendak memukulkannya ke Saksi dan kemudian Saksi Yenyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) saat itu hendak membantu Saksi yang jatuh dan kemudian Terdakwa langsung memukulkan kepala tangan kanannya yang sudah dililitkan rantai tersebut dan mengenai bagian wajah dekat hidung sebelah kiri dan hidung atas sebelah kiri Saksi Yenyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm), kemudian wajah Saksi Yenyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) mengeluarkan darah dan kemudian Saksi sempat berkelahi dengan Terdakwa dimana posisi Saksi terlentang dibawah dan posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi kemudian Terdakwa memukul Saksi menggunakan rantai yang dililitkan ketangan sebelah kanannya dan mengenai dada sebelah kiri Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Jimmy Manoko Alias Jenong Bin Muflihin (Alm) yang berada dilokasi hendak merebut rantai sepeda motor dari tangan Terdakwa dan berhasil direbut dan diambil oleh Jimmy Manoko Alias Jenong Bin Muflihin (Alm) dan kemudian Terdakwa berdiri dan langsung lari meninggalkan lokasi;

- Bahwa saat Terdakwa datang ke lapo milik Saksi kondisinya sudah mabuk dengan mulut tercium bau alkohol;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi Yenyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) mengalami retak pada bagian hidung atas sebelah kiri dan mengalami luka robek pada bagian wajah dekat hidung sebelah kiri yang dan Saksi sendiri mengalami memar pada sekitar mata sebelah kiri, pada bagian putih mata kiri saya terdapat bercak berwarna merah dan dada sebelah kiri saya merasakan sakit;.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah terkait adanya rantai motor yang digunakan Terdakwa untu memukul Saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyo (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi pada hari Kamis Tanggal 10 November 2022 sekira jam 17.00 wib di Lapo tuak milik Saksi dan suami Saksi di Desa Bumi Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan yakni pada hari Kamis Tanggal 10 November 2022 sekira jam 17.00 wib awalnya Terdakwa seorang diri datang ke Lapo tuak milik Saksi dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi di Desa Bumi Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan, dan langsung menemui Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi dan Saksi sendiri yang sedang duduk berdampingan atau bersebelahan didalam lapo tuak dan Terdakwa datang dan duduk dekat dengan Saksi dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi lalu mengatakan "SAYA WARGA ASLI BUMI SARI" kemudian Terdakwa mengeluarkan dan menunjukkan KTP dan KK nya, lalu Terdakwa menanyakan KTP dan KK ke Saksi dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi, setelah itu menanyakan ijin usaha Lapo tuak milik Saksi, kemudian Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi mengatakan "sudah ada yang ngurus" kemudian Terdakwa langsung emosi dan berdiri dan menggebrak meja yang ada didepannya, lalu Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi dan Saksi berdiri juga lalu Terdakwa mengatakan dengan nada yang tinggi untuk menyuruh menutup Lapo tuak milik Saksi, lalu Saksi dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi mengatakan agar meminta memulangkan uang sewaan tempat untuk usaha lapo tuak kalau mau ditutup, dan kemudian Terdakwa menggebrak meja kembali dan langsung memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan cara mengepalkan jari-jarinya dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi, lalu suami Saksi mendorong Terdakwa agar keluar dari lapo tuak dan kemudian Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi juga ditarik bajunya agar keluar dari lapo tuak, kemudian Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi terjatuh dan Terdakwa mengeluarkan rantai sepeda motor dari saku kantong celana sebelah kanannya kemudian melilitkan pada telapak tangan kanannya kemudian megepalkan tanganya lalu hendak memukulkannya ke Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi dan Saksi saat itu hendak membantu Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi yang jatuh dan kemudian Terdakwa langsung memukulkan kepala tangan kananya

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla



yang sudah dililitkan rantai tersebut dan mengenai bagian wajah dekat hidung sebelah kiri dan hidung atas sebelah kiri Saksi, kemudian wajah Saksi mengeluarkan darah dan kemudian yang Saksi lihat suami saks ibekelahi dengan Terdakwa dimana posisi Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi terlentang dibawah dan posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi kemudian mumukul Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi menggunakan rantai yang dililitkan ketangan sebelah kanannya dan mengenai dada sebelah kiri Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Jimmy Manoko Alias Jenong Bin Muflihin (Alm) yang berada dilokasi hendak merembut rantai sepeda motor dari tangan Terdakwa dan berhasil direbut dan diambil dari Jimmy Manoko Alias Jenong Bin Muflihin (Alm) dan kemudian Terdakwa berdiri dan langsung lari meninggalkan lokasi;

- Bahwa Terdakwa datang ke lapo tuak milik Saksi dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi, Terdakwa sudah dalam kondisi mabuk dengan mulut tercium bau alcohol;
- Bahwa benar Saksi menerangkan akibat yang Saksi alami akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi mengalami pada bagian hidung atas sebelah kiri retak dan mengalami luka robek pada bagian wajah dekat hidung sebelah kiri;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi masih bisa beraktifitas seperti biasa setelah peristiwa penganiayaan tersebut, namun Saksi sendiri dirawat di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung Setelah peristiwa tersebut selama 3 (tiga) hari dikarnakan merasakan pusing dan mual.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Jimmy Manoko Alias Jenong Bin Muflihin (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 17.00 wib pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi pada hari Kamis Tanggal 10 November 2022 sekira jam 17.00 wib di Lapo tuak milik Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi di Desa Bumi Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di lapo tuak milik Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi;
- Bahwa Saksi melihat dan menyaksikan pemukulan didalam lapo tuak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi, selain itu Sdr. Erwan yang mengetahui dan berada dilokasi akan tetapi saat terjadinya pemukulan tersebut Sdr. Erwan berada di teras luar lapo dan beberapa pengunjung lainnya yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke lapo tuak milik Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi, kondisi Terdakwa sudah mabuk dengan mulut tercium bau alcohol;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 10 November 2022 sekira jam 17.00 wib tedakwa datang ke Lapo tuak di Desa Bumi Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan milik Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi kemudian mengatakan "SAYA WARGA ASLI BUMI SARI" kemudian Terdakwa mengeluarkan dan menunjukkan KTP dan KK nya, kemudian Terdakwa menanyakan KTP dan KK ke Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi, setelah itu menanyakan ijin usaha Lapo tuak, kemudian Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi mengatakan "sudah ada yang ngurus" kemudian Terdakwa langsung emosi dan mengatakan dengan nada yang tinggi menyuruh menutup Lapo tuak, lalu Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi mengatakan saya minta pulangkan uang sewaan tempat untuk usaha lapo tuak kalau mau ditutup, dan kemudian Terdakwa menggebrak meja dan langsung memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi dengan cara mengepalkan jari-jarinya dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi, lalu Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi mendorong Terdakwa agar keluar dari lapo tuak akan tetapi Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi juga ditarik bajunya agar keluar dari lapo tuak, sehingga Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi terjatuh didalam lapo tuak kemudian Terdakwa mengeluarkan rantai sepeda motor dari saku kantong celana sebelah kanannya kemudian melilitkan pada telapak tangan kanannya kemudian mengepalkan tanganya lalu hendak memukulkannya ke Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi dan kemudian Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) saat itu hendak

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi yang jatuh dan kemudian Terdakwa langsung memukulkan kepala tangan kananya yang sudah dililitkan rantai tersebut dan mengenai bagian wajah dekat hidung sebelah kiri dan hidung atas sebelah kiri Saksi Yenyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm), kemudian wajah Saksi Yenyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) mengeluarkan darah dan kemudian Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi sempat berkelahi dengan Terdakwa dimana posisi Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi terlentang dibawah dan posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi kemudian memukul Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi menggunakan rantai yang dililitkan ke tangan sebelah kanannya dan mengenai dada sebelah kiri Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi yang berada dilokasi menarik Terdakwa sehingga keluar dari dalam lapo dan saat diluar lapo terjadi perkelahian lagi dimana Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi posisi dibawah dan ditimpah oleh Terdakwa dan kemudian karna melihat hal tersebut Saksi mencoba meleraikan dan mencoba merebut rantai tersebut dengan menimpah badan Terdakwa kemudian merembut rantai sepeda motor dari tangan Terdakwa dan berhasil Saksi rebut dan ambil dan kemudian Terdakwa berdiri dan langsung lari meninggalkan lokasi;

- Bahwa Saksi menerangkan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi mengalami memar pada bagian mata sebelah kiri dan memar pada kening, dan istri Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi yakni Saksi Yenyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) mengalami luka sobek pada bagian hidung.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 17.00 wib Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Yenyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi pada hari Kamis Tanggal 10 November 2022 sekira jam 17.00 wib di Lapo tuak milik Saksi Yenyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi di Desa Bumi Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri datang ke Lapo tuak milik Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, dan di lapo tuak tersebut terdapat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi dan Istrinya yakni Saksi Yenyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm), Sdr. Erwan dan Saksi Jimmy Manoko Alias Jenong Bin Muflihin (Alm);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa datang kelapo tuak milik Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi yang beralamat di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan adalah untuk menegur pemiliknya yaitu Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi dan Istrinya dengan berkata kepada Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi dan Istrinya "jangan ada prostitusi disini" dikarnakan Terdakwa sering melihat wanita keluar masuk kedalam lapo tuak dan kemudian Terdakwa mengeluarkan KTP milik Terdakwa dan menunjukan bahwa Terdakwa warga Desa Bumi sari Natar dikarnakan Terdakwa merasa tidak terima dan keberatan melihat wanita keluar masuk dilapo tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa berkelahi dengan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi adalah dikarenakan saat Terdakwa datang dan menegur Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi dan Istrinya saya datang sudah dalam keadaan mabuk dan terpengaruh alkohol, dan ketika Terdakwa menegur Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi dirinya merasa tidak terima dan kemudian memukul Terdakwa kemudian Terdakwa balas dengan memukul Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan cara mengepalkannya dan mengenai bagian wajah depan dari Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi, dan kemudian Terdakwa dipegang oleh Saksi Jimmy Manoko Alias Jenong Bin Muflihin (Alm) dan karna hal tersebutlah Terdakwa bisa berkelahi dengan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi;
- Bahwa saat itu dalam kondisi Terdakwa mabuk karena alkohol, dan Terdakwa menerangkan tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Yenyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) istri dari Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi;
- Bahwa akibat kejaadian tersebut, Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi mengalami luka di bagian wajah, namun Terdakwa tidak tahu persis nya letak luka di wajah yang dialami Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2017 dalam perkara penganiayaan dan Terdakwa diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Lampung Selatan dengan vonis selama 6 (enam) bulan dan menjalani hukuman di Lapas Kalianda Lampung Selatan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 65 cm;
- 1 (satu) baju lengan panjang warna hitam bertuliskan "BRONX" pada bagian depan baju;
- 1 (satu) celana levis warna biru muda;
- 1 (satu) baju lengan panjang warna hitam bertuliskan "PERGURUAN PAKU BANTEN BADAK IRENG" pada bagian belakang baju;
- 1 (satu) celana levis warna biru pudar;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor KK 1801042711200007 yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) kartu KTP atas nama RONALD FRANS MANULANG.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum dari Griya Dwipa Persada Klinik Rawat Inap Nomor: 105/GPH/XI/2022 tanggal 13 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. JOHANSYAH, yang pada kesimpulannya menyatakan pada Saksi Korban SLAMET WIDODO Bin MARSUDI (Alm) terdapat luka lecet pada bagian hidung, terdapat luka lecet diatas siku kiri, luka memar pada dibawah mata kiri, dikarenakan trauma benda tumpul;
- Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung Nomor: 0312/VISUM/RM-RSABL/XII/2022 tanggal 03 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tri Novendro, yang pada kesimpulannya menyatakan pada Saksi YUNIATI SRI WAHYUNI Binti SUDIONO (Alm) dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan Bengkak di kedua mata (Hematom Orbita dexstra dan sinistra), dan ditemukan luka robek dibagian hidung dengan berukuran empat kali dua centi meter;
- Hasil Visum Et Repertum dari Griya Dwipa Persada Klinik Rawat Inap Nomor: 106/GPH/XI/2022 tanggal 13 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. JOHANSYAH, yang pada kesimpulannya menyatakan pada Saksi YUNIATI SRI WAHYUNI Binti SUDIONO (Alm) terdapat luka robek pada area hidung, dikarenakan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 17.00 wib pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi pada hari Kamis Tanggal 10 November 2022 sekira jam 17.00 wib di Lapo tuak milik Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi di Desa Bumi Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi Jimmy Manoko Alias Jenong Bin Muflihin (Alm) melihat dan menyaksikan pemukulan didalam lapo tuak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi, selain itu Sdr. Erwan yang mengetahui dan berada dilokasi akan tetapi saat terjadinya pemukulan tersebut Sdr. Erwan berada di teras luar lapo dan beberapa pengunjung lainnya yang tidak kenal;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke lapo tuak milik Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi, kondisi Terdakwa sudah mabuk dengan mulut tercium bau alkohol;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 10 November 2022 sekira jam 17.00 wib tedakwa datang ke Lapo tuak di Desa Bumi Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan milik Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi kemudian mengatakan "SAYA WARGA ASLI BUMI SARI" kemudian Terdakwa mengeluarkan dan menunjukkan KTP dan KK nya, kemudian Terdakwa menanyakan KTP dan KK ke Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi, setelah itu menanyakan ijin usaha Lapo tuak, kemudian Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi mengatakan "sudah ada yang ngurus" kemudian Terdakwa langsung emosi dan mengatakan dengan nada yang tinggi menyuruh menutup Lapo tuak, lalu Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi mengatakan untuk minta pulangkan uang sewaan tempat untuk usaha lapo tuak kalau mau ditutup, dan kemudian Terdakwa menggebrak meja dan langsung memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi dengan cara mengepalkan jari-jarinya dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi, lalu Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi mendorong Terdakwa agar keluar dari lapo tuak akan tetapi Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi juga ditarik bajunya agar keluar dari lapo tuak, sehingga Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi terjatuh didalam lapo tuak kemudian Terdakwa mengeluarkan rantai sepeda motor dari saku kantong celana sebelah kanannya

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian melilitkan pada telapak tangan kanannya kemudian mengepalkan tangannya lalu hendak memukulkannya ke Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi dan kemudian Saksi Yenyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) saat itu hendak membantu Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi yang jatuh dan kemudian Terdakwa langsung memukulkan kepala tangan kananya yang sudah dililitkan rantai tersebut dan mengenai bagian wajah dekat hidung sebelah kiri dan hidung atas sebelah kiri Saksi Yenyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm), kemudian wajah Saksi Yenyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) mengeluarkan darah dan kemudian Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi sempat berkelahi dengan Terdakwa dimana posisi Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi terlentang dibawah dan posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi kemudian memukul Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi menggunakan rantai yang dililitkan ke tangan sebelah kanannya dan mengenai dada sebelah kiri Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi yang berada dilokasi menarik Terdakwa sehingga keluar dari dalam lapo dan saat diluar lapo terjadi perkelahian lagi dimana Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi posisi dibawah dan ditimpah oleh Terdakwa dan kemudian karna melihat hal tersebut Saksi Jimmy Manoko Alias Jenong Bin Muflihin (Alm) mencoba meleraikan dan mencoba merebut rantai tersebut dengan menimpah badan Terdakwa kemudian merembut rantai sepeda motor dari tangan Terdakwa dan berhasil Saksi Jimmy Manoko Alias Jenong Bin Muflihin (Alm) rebut dan ambil dan kemudian Terdakwa berdiri dan langsung lari meninggalkan lokasi;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi mengalami memar pada bagian mata sebelah kiri dan memar pada kening, dan istri Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi yakni Saksi Yenyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) mengalami luka sobek pada bagian hidung. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Griya Dwipa Persada Klinik Rawat Inap Nomor : 105/GPH/XI/2022 tanggal 13 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. JOHANSYAH, yang pada kesimpulannya menyatakan pada Saksi Korban SLAMET WIDODO Bin

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla



MARSUDI (Alm) terdapat luka lecet pada bagian hidung, terdapat luka lecet diatas siku kiri, luka memar pada dibawah mata kiri, dikarenakan trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung Nomor : 0312/VISUM/RM-RSABL/XII/2022 tanggal 03 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tri Novendro, yang pada kesimpulannya menyatakan pada Saksi YUNIATI SRI WAHYUNI Binti SUDIONO (Alm) dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan Bengkak di kedua mata (Hematom Orbita dextra dan sinistra), dan ditemukan luka robek dibagian hidung dengan berukuran empat kali dua centi meter;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Griya Dwipa Persada Klinik Rawat Inap Nomor : 106/GPH/XI/2022 tanggal 13 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. JOHANSYAH, yang pada kesimpulannya menyatakan pada Saksi YUNIATI SRI WAHYUNI Binti SUDIONO (Alm) terdapat luka robek pada area hidung, dikarenakan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yaitu siapa saja, satu orang atau beberapa orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa yaitu **Ronald Frans Manulang Anak Dari P.H. Manulang**, telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai



orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa secara umum ajaran tentang kesengajaan tidak terdapat di dalam kitab undang-undang. Definisi tentang kesengajaan terdapat di dalam dua teori, yaitu teori kehendak (*wilstheorie*) dan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*). Menurut **teori kehendak**, sengaja adalah **akibat yang telah dikehendaki** sebagaimana dibayangkan sebagai tujuan. Dalam hal ini terdapat kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan menurut **teori pengetahuan**, sengaja dilihat dari **akibat yang telah diketahui** kemudian kelakuan mengikuti pengetahuan tersebut. Dalam hal ini terdapat kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Cet. Ke-5, 2018, hal. 132-133);

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, kesengajaan terbagi menjadi 3 (tiga) corak yaitu:

- Opzet als oogmerk* (kesengajaan sebagai maksud), yang merupakan kesengajaan untuk mencapai suatu tujuan. Artinya antara motivasi seseorang melakukan perbuatan, tindakan dan akibatnya benar-benar terwujud;
- Opzet bij noodzakelijkeheids of zekerheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan), yang merupakan kesengajaan yang menimbulkan dua akibat. Akibat pertama dikehendaki pelaku, sedangkan akibat tidak dikehendaki namun pasti atau harus terjadi;
- Opzet bij mogelijkeheidsbewustzijn* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang merupakan suatu kesengajaan yang menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan;

Menimbang, bahwa di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* telah diartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en*



wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "**willens**" atau "**menghendaki**" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "**wetens**" atau "**mengetahui**" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tertanggal 25 Juni 1984, W.6334 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah **kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain**. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 132);

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka apabila terdapat perubahan bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa tindakan penganiayaan, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekira jam 17.00 wib pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi pada hari Kamis Tanggal 10 November 2022 sekira jam 17.00 wib di Lapo tuak milik Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi di Desa Bumi Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa Saksi Jimmy Manoko Alias Jenong Bin Muflihin (Alm) melihat dan menyaksikan pemukulan didalam lapo tuak yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi, selain itu Sdr. Erwan yang mengetahui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dilokasi akan tetapi saat terjadinya pemukulan tersebut Sdr. Erwan berada di teras luar lapo dan beberapa pengunjung lainnya yang tidak kenal;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa datang ke lapo tuak milik Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi, kondisi Terdakwa sudah mabuk dengan mulut tercium bau alcohol;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 10 November 2022 sekira jam 17.00 wib tedakwa datang ke Lapo tuak di Desa Bumi Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan milik Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi kemudian mengatakan "SAYA WARGA ASLI BUMI SARI" kemudian Terdakwa mengeluarkan dan menunjukkan KTP dan KK nya, kemudian Terdakwa menanyakan KTP dan KK ke Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi, setelah itu menanyakan ijin usaha Lapo tuak, kemudian Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi mengatakan "sudah ada yang ngurus" kemudian Terdakwa langsung emosi dan mengatakan dengan nada yang tinggi menyuruh menutup Lapo tuak, lalu Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi mengatakan untuk minta pulangkan uang sewaan tempat untuk usaha lapo tuak kalau mau ditutup, dan kemudian Terdakwa menggebrak meja dan langsung memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan ke Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi dengan cara mengepalkan jari-jarinya dan memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian mata sebelah kiri Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi, lalu Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi mendorong Terdakwa agar keluar dari lapo tuak akan tetapi Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi juga ditarik bajunya agar keluar dari lapo tuak, sehingga Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi terjatuh didalam lapo tuak kemudian Terdakwa mengeluarkan rantai sepeda motor dari saku kantong celana sebelah kanannya kemudian melilitkan pada telapak tangan kanannya kemudian mengepalkan tanganya lalu hendak memukulkannya ke Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi dan kemudian Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) saat itu hendak membantu Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi yang jatuh dan kemudian Terdakwa langsung memukulkan kepala tangan kananya yang sudah dililitkan rantai tersebut dan mengenai bagian wajah dekat hidung sebelah kiri dan hidung atas sebelah kiri Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm), kemudian wajah Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) mengeluarkan darah dan kemudian Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi sempat bekelahi dengan Terdakwa dimana posisi Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi terlentang dibawah dan posisi Terdakwa diatas tubuh Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi kemudian memukul Saksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slamet Widodo Bin Marsudi menggunakan rantai yang dililitkan ke tangan sebelah kanannya dan mengenai dada sebelah kiri Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Saksi yang berada dilokasi menarik Terdakwa sehingga keluar dari dalam lapo dan saat diluar lapo terjadi perkelahian lagi dimana Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi posisi dibawah dan ditimpah oleh Terdakwa dan kemudian karna melihat hal tersebut Saksi Jimmy Manoko Alias Jenong Bin Muflihin (Alm) mencoba meleraikan dan mencoba merebut rantai tersebut dengan menimpah badan Terdakwa kemudian merembut rantai sepeda motor dari tangan Terdakwa dan berhasil Saksi Jimmy Manoko Alias Jenong Bin Muflihin (Alm) rebut dan ambil dan kemudian Terdakwa berdiri dan langsung lari meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi mengalami memar pada bagian mata sebelah kiri dan memar pada kening, dan istri Saksi Slamet Widodo Bin Marsudi yakni Saksi Yenyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) mengalami luka sobek pada bagian hidung. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Griya Dwipa Persada Klinik Rawat Inap Nomor : 105/GPH/XI/2022 tanggal 13 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. JOHANSYAH, yang pada kesimpulannya menyatakan pada Saksi Korban SLAMET WIDODO Bin MARSUDI (Alm) terdapat luka lecet pada bagian hidung, terdapat luka lecet diatas siku kiri, luka memar pada dibawah mata kiri, dikarenakan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Advent Bandar Lampung Nomor : 0312/VISUM/RM-RSABL/XII/2022 tanggal 03 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Tri Novendro, yang pada kesimpulannya menyatakan pada Saksi YUNIATI SRI WAHYUNI Binti SUDIONO (Alm) dilakukan pemeriksaan luar dan ditemukan Bengkak di kedua mata (Hematoma Orbita dextra dan sinistra), dan ditemukan luka robek dibagian hidung dengan berukuran empat kali dua centi meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Griya Dwipa Persada Klinik Rawat Inap Nomor: 106/GPH/XI/2022 tanggal 13 November 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. JOHANSYAH, yang pada kesimpulannya menyatakan pada Saksi YUNIATI SRI WAHYUNI Binti

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIONO (Alm) terdapat luka robek pada area hidung, dikarenakan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat, namun korban masih dapat melaksanakan aktivitasnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 65 cm;

barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

- 1 (satu) baju lengan panjang warna hitam bertuliskan "BRONX" pada bagian depan baju;
- 1 (satu) celana levis warna biru muda;

barang bukti tersebut disita dari Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) dan merupakan milik Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm) maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm);

- 1 (satu) baju lengan panjang warna hitam bertuliskan "PERGURUAN PAKU BANTEN BADAQ IRENG" pada bagian belakang baju;
- 1 (satu) celana levis warna biru pudar;

barang bukti tersebut disita dari saksi Slamet Widodo Bin Marsudi (Alm) dan merupakan milik Slamet Widodo Bin Marsudi (Alm) maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Slamet Widodo Bin Marsudi (Alm);

- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor KK 1801042711200007 yang terdapat bercak darah;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu KTP atas nama **RONALD FRANS MANULANG**;

barang bukti tersebut disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya hanya memperlakukan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ronald Frans Manulang Anak Dari P.H. Manulang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ronald Frans Manulang Anak Dari P.H. Manulang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah rantai sepeda motor dengan panjang 65 cm;Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) baju lengan panjang warna hitam bertuliskan "BRONX" pada bagian depan baju;
- 1 (satu) celana levis warna biru muda;

Dikembalikan kepada Saksi Yeniyati Sri Wahyuni Binti Sudiyono (Alm);

- 1 (satu) baju lengan panjang warna hitam bertuliskan "PERGURUAN PAKU BANTEN BADAQ IRENG" pada bagian belakang baju;
- 1 (satu) celana levis warna biru pudar;

Dikembalikan kepada Slamet Widodo Bin Marsudi (Alm);

- 1 (satu) lembar kartu keluarga dengan nomor KK 1801042711200007 yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) kartu KTP atas nama RONALD FRANS MANULANG;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023, oleh kami, Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Putra Arumawan, S.H., Ni Ageng Djohar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh Herman Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Ageng Djohar, S.H., Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh M. Ichsan S, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ni Ageng Djohar, S.H.

Herman Siregar, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.B/2023/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)